

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menetapkan bahwa setiap manusia memiliki hak hidup sejak ia ditiupkan ruh ke dalam rahim ibunya. Kehidupan janin adalah amanah yang harus dijaga, karena ia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak berdaya dan belum mampu membela dirinya sendiri. Namun, dalam kenyataannya masih banyak manusia yang tidak menghargai hak hidup tersebut dengan melakukan aborsi, baik dengan alasan medis maupun karena dorongan hawa nafsu dan ketidakbertanggungjawaban. Tindakan ini bukan hanya menghilangkan hak asasi janin untuk hidup, tetapi juga mencerminkan sikap menolak takdir Allah SWT serta lemahnya kesadaran akan nilai kemanusiaan.

Hak hidup seorang manusia dalam Islam sangatlah penting dan merupakan hak yang utama dari hak-hak lainnya. Sebagai tanda penghargaan setiap hak hidup yang dikurniakan, Allah SWT menurunkan sebuah ayat yang dijelaskan di dalam Q.S al-An'am ayat 151 sepertimana berikut:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”¹¹

Janin dalam kandungan sesungguhnya telah memiliki kedudukan mulia sebagai calon manusia yang akan melanjutkan peradaban. Sejak awal

¹ Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama, surah al-An'am, ayat 151

penciptaannya, Allah SWT telah menegaskan bahwa kehidupan adalah hak mendasar yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 33 yang menegaskan larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Oleh karena itu, aborsi tanpa dasar syar'i maupun alasan medis yang sah merupakan bentuk perampasan hak hidup janin yang diharamkan.

Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah Abortus Provocatus, merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun menggunakan cara yang paling berbahaya.² Aborsi adalah menggugurkan kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan, baik dalam keadaan hidup atau tidak, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat atau selainnya, oleh yang mengandungnya maupun oleh orang lain.³

Di sisi lain, perkembangan zaman yang ditandai dengan modernisasi dan pergeseran nilai moral turut memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap praktik aborsi. Banyak yang beranggapan bahwa aborsi merupakan jalan keluar dari masalah sosial, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, hingga ketidaksiapan mental. Padahal, pandangan semacam ini mengabaikan aspek etika, hukum, dan agama, serta menimbulkan dampak psikologis maupun sosial yang lebih luas, baik bagi ibu maupun lingkungannya.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, aborsi secara umum dilarang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) Pasal 463 hingga pasal 465 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terutama Pasal 75, kecuali pada kondisi tertentu yang membahayakan nyawa ibu atau janin. Sementara itu, dalam hukum Islam, mayoritas ulama sepakat bahwa aborsi setelah janin berusia 120 hari sangat dilarang, karena pada saat itu ruh telah ditiupkan, sehingga sama dengan membunuh manusia hidup. Perbedaan pendapat ulama lebih banyak terjadi pada aborsi sebelum usia tersebut, namun tetap dengan syarat-syarat ketat dan alasan yang jelas.

² Dadang Hawari, "*Aborsi Dimensi Psikoreligi*", (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006). h. 60

³ M. Quraish Shihab, "*Perempuan*", (Tangerang Selatan: Lentera Hati 2018), h. 253

Fenomena praktik aborsi yang marak dilakukan tanpa memandang aturan agama maupun hukum menunjukkan masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hak hidup janin. Padahal, hak hidup merupakan hak dasar yang dijamin tidak hanya oleh agama, tetapi juga oleh instrumen hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu ditelaah secara mendalam agar dapat ditemukan titik keseimbangan antara perlindungan hak hidup janin dengan kondisi-kondisi darurat yang mungkin dialami ibu.

Dalam Islam, aborsi merupakan isu sensitif karena menyangkut hak hidup janin sebagai makhluk hidup yang memiliki potensi untuk menjadi manusia utuh. Mayoritas ulama sepakat bahwa setelah usia kehamilan 120 hari (empat bulan), janin telah ditiupkan ruh, sehingga aborsi dianggap sebagai pembunuhan yang dilarang keras.⁴ Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai pengecualian jika aborsi dilakukan karena kondisi medis yang mengancam nyawa ibu atau cacat janin yang tidak dapat disembuhkan. Mazhab Hanafi lebih longgar pada tahap awal kehamilan, sedangkan mazhab Maliki lebih ketat bahkan sejak konsepsi.⁵

Aborsi merupakan isu kompleks yang selalu memicu perdebatan sengit dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari moral, agama, etika, hingga hukum. Secara umum, aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup di luar rahim ibu. Namun, kompleksitas permasalahan ini semakin meningkat ketika aborsi dilakukan akibat adanya indikasi kecacatan pada janin, terutama setelah usia kehamilan yang relatif lanjut, dalam hal ini setelah 120 hari atau sekitar empat bulan. Pada tahap ini, janin sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang lebih jelas, bahkan sebagian ulama mengindikasikan bahwa pada usia ini ruh telah ditiupkan. Kondisi ini menempatkan dilema besar bagi calon orang tua yang harus memilih antara mempertahankan kehamilan dengan janin yang cacat atau mengakhiri kehamilan tersebut.

Di sisi lain, perspektif Hukum Islam menawarkan kerangka pemikiran yang kaya dan beragam mengenai masalah aborsi. Secara umum, para ulama sepakat

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 1995, h. 525

⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, h. 553

bahwa pengakhiran kehamilan setelah ruh ditiupkan (yang mayoritas mengindikasikan pada usia sekitar 120 hari) adalah haram, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu..⁶ Namun, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di antara mazhab dan ulama kontemporer terkait dengan aborsi janin yang terbukti mengalami kecacatan parah dan tidak dapat disembuhkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa meskipun janin cacat, aborsi tetap tidak diperbolehkan setelah peniupan ruh karena dianggap sebagai pembunuhan jiwa yang telah ada. ⁷ Sementara itu, ada pula pandangan yang lebih lunak, terutama dari ulama kontemporer, yang memperbolehkan aborsi janin cacat setelah usia 120 hari jika kecacatan tersebut sangat parah dan secara medis dipastikan tidak memungkinkan janin untuk hidup normal atau akan menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan bagi janin dan orang tua. Argumentasi ini seringkali didasarkan pada prinsip kemudahan (taysir) dan menolak kemudharatan (dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih). ⁸ Perbedaan pendapat ini mencerminkan kompleksitas fiqh dan ijtihad dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan kontemporer.

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara muslim yang ada di wilayah Asia Tenggara yang secara kultural dan keagamaan memiliki kesamaan, yakni Islam sebagai agama mayoritas. Mayoritas penduduk muslim baik Indonesia dan Malaysia Adalah pengikut madzhab syafi'i.⁹ Dua negara tersebut memiliki Lembaga yang bertugas untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa untuk kepentingan masyarakatnya, di Indonesia Lembaga tersebut dikenal dengan nama Majelis Ulama Indonesia, Adapun di Malaysia lembaga yang sama dikenal dengan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 bertepatan dengan 7 Rajab 1395 H di Jakarta, sebagai forum yang mempertemukan para ulama dan cendekiawan muslim. Lahirnya MUI menjadi wadah penting dalam

⁶ Sabiq, S. (2006). *Fiqh As-Sunnah*. (Beirut: Dar Al-Fikr)

⁷ Al-Qardawi, Y. (1990). *Fatawa Mu'ashirah*. (Kairo: Maktabah Wahbah)

⁸ Departemen Agama RI. (2004). *Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus

⁹ *Madhhab*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Madhhab>, [17 Agustus 2021], Diakses pada pukul 11:07 WIB.

menyatukan pemikiran umat Islam serta menjadi rujukan dalam mewujudkan cita-cita bersama. Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar MUI, salah satu peran pokok lembaga ini adalah memberikan fatwa terkait persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat luas. Fatwa yang diterbitkan MUI ada kalanya diminta oleh individu atau lembaga tertentu, dan ada pula yang dikeluarkan sebagai respons terhadap dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Walaupun fatwa tersebut memiliki pengaruh besar, sifatnya tidak mengikat secara hukum positif, sehingga penerapannya tetap bergantung pada kesadaran umat Islam untuk menjadikannya pedoman.

Dasar filosofis Majelis Ulama Indonesia menetapkan atau mengeluarkan fatwa Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, yaitu maraknya kasus aborsi khususnya di Indonesia sendiri tanpa memperhatikan tuntunan agama dan perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini juga semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa. Sementara itu berita-berita mengenai aborsi sering menghiasi koran-koran yang memberitakan potongan-potongan janin hasil aborsi yang dibungkus dalam kantong plastik dan dibuang di kotak sampah.¹⁰

Adapun diantaranya fatwa Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi yang diberlakukan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia ialah sebagai berikut:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Aborsi point 2 huruf b:

2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
- b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

¹⁰ K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, (Jakarta: PT Grasindo 2002), 8

c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

1. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.¹¹

Sedangkan pada tanggal 1 juli 1969 Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Barat resmi berdiri, setelah Sabah dan Sarawak menjadi bagian dari Malaysia badan ini kemudian dinamakan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia atau nama singkatnya MKI tepat pada tanggal 17 juni 1971.¹² Pengeluaran hukum atau fatwa oleh jawatankuasa adalah melalui dua cara yaitu melalui Musyawarah Jawatankuasa Muzakarah Mki dan Muzakarah Jawatankuasa Muzakarah Mki.¹³

Adapun isi yang ditetapkan oleh muzakarah jawatankuasa fatwa majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama islam Malaysia kali ke-26 pada 7 maret 1990 tentang pengguguran janin bahwa :

*“Pengguguran kandungan atas nasihat dokter disebabkan kecacatan.”*¹⁴

Muzakarah jawatankuasa fatwa majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama islam Malaysia yang bersidang kali ke-26 di bilik musyawarah , lantai 11, perbadanan kemajuan ekonomi negeri perlis, kangar pada 7-8 mac 1990 telah membicarakan isu pengguguran kandungan atas nasihat doctor disebabkan kecacatan dan telah bersetuju memutuskan seperti berikut:

“Adalah haram menggugurkan janin di dalam kandungan kecuali atas sebab-sebab kecacatan yang teruk yang boleh membahayakan nyawa ibu”

¹¹ Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, (Jakarta : Erlangga, 2015), 224.

¹² Mohamad bin Saari, dkk, JAKIM, *4 Dekad, Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam*, (putrajaya: jabatan kemajuan islam Malaysia, 2012), h.16

¹³ JAKIM, *Sumber Maklumat Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah*, diakses pada 21 november 2020 dari https://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/maklumat_fatwa/2

¹⁴ JAKIM, *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia*, (Shah Alam: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2015), Cet. Ke-5, h. 107

Fatwa tersebut merujuk kepada pengguguran akibat daripada penyakit dan kecacatan yang boleh membawa kemudharatan.¹⁵

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia (MKI) dalam Muzakarah kali ke-26 Tahun 1990 membahas persoalan pengguguran janin cacat dengan pendekatan fiqh yang berbasis pada kehormatan jiwa dan kehati-hatian hukum. MKI menegaskan bahwa pada prinsipnya pengguguran janin adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan nilai perlindungan kehidupan manusia. Namun demikian, MKI memberikan pengecualian terbatas apabila terdapat alasan darurat yang dapat dibuktikan secara medis dan syar'i.

Dalam ketetapanannya, MKI membedakan antara janin yang telah ditiupkan ruh dan janin yang belum ditiupkan ruh. Setelah peniupan ruh, pengguguran janin dipandang sebagai tindakan yang menyerupai pembunuhan jiwa, sehingga hukumnya haram secara mutlak, meskipun janin mengalami kecacatan. Hal ini menunjukkan bahwa MKI menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) pada posisi yang sangat tinggi dan tidak mudah dikompromikan oleh pertimbangan kualitas hidup janin semata.

Adapun sebelum peniupan ruh, MKI membuka ruang kebolehan secara sangat terbatas apabila kecacatan janin tergolong berat dan secara medis dipastikan menimbulkan mudarat besar, baik terhadap keberlangsungan hidup ibu maupun terhadap keberfungsian janin itu sendiri. Dalam hal ini, MKI menekankan pentingnya verifikasi medis yang akurat serta pertimbangan kolektif antara ahli kedokteran dan ahli hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MKI tidak mendasarkan kebolehan aborsi pada pertimbangan emosional atau sosial semata, melainkan pada analisis objektif terhadap tingkat kemudharatan.

Pendekatan MKI tersebut berangkat dari kaidah fiqh *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) dan prinsip *ikhtiyār akhaff al-dararayn* (memilih mudarat yang lebih ringan). Dalam konteks ini, keberlanjutan kehamilan dengan risiko medis

¹⁵ Ahmad Syukron Baharuddin, "Jenayah Pengguguran Janin", *Majalah Al-Ustadz* 17 March 2017, h. 71

yang tinggi dipandang sebagai mudarat yang lebih besar dibandingkan pengguguran janin sebelum peniupan ruh dalam kondisi darurat tertentu.

Jika dicermati lebih dalam, pendekatan MKI memiliki kesamaan substansial dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005, khususnya dalam hal penggunaan konsep darurat dan pembatasan waktu sebelum peniupan ruh. Namun, MKI cenderung lebih ketat dalam merumuskan kebolehan aborsi karena menekankan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan pembuktian medis yang kuat. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi pendekatan fiqh antar lembaga fatwa, meskipun keduanya tetap berpijak pada tujuan yang sama, yaitu menjaga jiwa dan kemaslahatan manusia.

Dengan demikian, fatwa MKI tidak dapat dipahami sebagai kebijakan yang permisif terhadap aborsi janin cacat, melainkan sebagai ijtihad kolektif yang sangat terbatas dan bersyarat. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebolehan aborsi dalam pandangan MKI adalah pengecualian darurat, bukan kaidah umum, serta harus selalu ditempatkan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa dan kehormatan manusia sejak dalam kandungan.

Dengan latar belakang ini, penulis merasa perlu mengkaji Metode Istinbath Hukum Aborsi Karena Janin Cacat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Dan Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-26

B. Rumusan Masalah

Dalam membahas dan mempertimbangkan masalah diatas, mungkin penulis perlu memberikan batasan-batasan pembahasan agar kajian masalah tidak terlalu luas dan melebar. Oleh karena itu, rumus masalah dapat diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum aborsi karena janin cacat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya Fatwa No. 4 Tahun 2005?
2. Bagaimana ketentuan hukum aborsi karena janin cacat menurut Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-26?
3. Apa persamaan dan perbedaan substansi hukum karena janin cacat antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-26 dalam menetapkan hukum aborsi akibat janin cacat, ditinjau dari aspek dalil dan metode istimbat hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan ketentuan hukum aborsi karena janin cacat sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, termasuk batasan usia kandungan dan kondisi yang diperbolehkan.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan ketentuan hukum aborsi karena janin cacat sesuai dengan Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-26.
3. Melakukan studi komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-26 dalam penetapan hukum aborsi akibat janin cacat, ditinjau dari aspek dalil dan metode istinbat hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum islam, khususnya dalam bidang fiqh jinayah dan fatwa kontemporer, melalui analisis perbandingan antara fatwa di Indonesia dan Malaysia dalam memandang isu aborsi akibat janin cacat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tentang metodologi istinbat hukum islam dan penerapan prinsip maqasid al-syariah pada masalah kedokteran modern.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai Batasan hukum islam terhadap Tindakan aborsi, terutama dalam kondisi janin mengalami cacat berat atau tidak dapat bertahan hidup.

- b. Bagi Lembaga keagamaan dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan panduan hukum islam yang lebih responsive terhadap perkembangan ilmu medis dan kebutuhan Masyarakat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pijakan untuk mngembangkan kajian lanjutan tentang fatwa dan bioetika islam di era modern.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada tinjauan pustaka ini, penulis terlebih dahulu mendata dan membaca berbagai hasil pencarian dan kajian yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik berupa buku, skripsi, maupun jurnal ilmiah. Meski pada dasarnya pembahasan tentang hukum aborsi akibat janin cacat telah banyak dikaji oleh para ulama dan akademisi, namun setiap penelitian memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menelaah beberapa karya ilmiah yang relevan untuk menjadi landasan dalam penelitian ini, khususnya yang membahas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI).

Pertama, skripsi yang disusun oleh Nur Amanina Binti Abdul Razak (2021) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Sidang ke-26 Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Mengenai Hukum Menggugurkan Janin Cacat”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Muzakarah MKI memperbolehkan pengguguran janin apabila cacatnya sangat parah hingga dapat membahayakan nyawa ibu. Metode istinbath yang digunakan MKI adalah masalah mursalah, yaitu pertimbangan hukum berdasarkan kemaslahatan umum tanpa bertentangan dengan nash. Penelitian ini menyoroti bagaimana MKI berperan dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti aborsi terapeutik berdasarkan prinsip menjaga nyawa (hifz al-nafs) dalam maqasid al-syari’ah.

Kedua, skripsi karya Muhammad Fachrisyah (2020) yang berjudul “Studi Kritis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 dan Teori Kesehatan Tentang Aborsi Janin Cacat”. Penelitian ini menelaah dasar hukum dan metode istinbath MUI dalam menetapkan fatwa aborsi janin cacat. Fachrisyah

menjelaskan bahwa MUI menggunakan metode *istinbath istihsani al-maslahah*, dengan berlandaskan Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, dan pendapat ulama. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aborsi janin cacat diharamkan jika usia janin lebih dari 40 hari, kecuali jika nyawa ibu terancam. Penelitian ini juga mengaitkan pandangan MUI dengan teori kesehatan modern, serta menunjukkan relevansi fatwa tersebut dalam konteks medis masa kini.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dhita Putri Fajri (2025) berjudul "Analisis Maqashid Syariah terhadap Fatwa Aborsi karena Janin Cacat." Penelitian ini berfokus pada penilaian kebolehan aborsi berdasarkan maqashid al-syariah, terutama dalam konteks *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis analisis teks dan wawancara, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebolehan aborsi pada janin cacat berat dapat dibenarkan dalam kerangka maqashid untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari mudarat yang lebih besar.

Keempat, penelitian oleh Ihya Al Ansory (2025) berjudul "Studi tentang Aborsi dalam Kondisi Darurat dan Fatwa Ulama." Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus untuk menelaah praktik aborsi di beberapa rumah sakit Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Fatwa MUI No.4/2005 telah menjadi rujukan, implementasinya masih beragam karena belum ada SOP rumah sakit yang mengatur secara rinci tentang prosedur aborsi medis akibat janin cacat. Peneliti menyarankan agar ada panduan etika klinis yang disusun berdasarkan fatwa dan regulasi nasional.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Putri Rahmawati (2023) dengan judul "Sanksi Hukum terhadap Pelaku Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif." Penelitian ini menyoroti pengaturan hukum terhadap aborsi yang dibenarkan secara syar'i, termasuk dalam kasus janin cacat dan korban kekerasan. Peneliti menemukan bahwa sistem hukum positif di Indonesia masih belum sepenuhnya selaras dengan pandangan Fatwa MUI, terutama dalam hal batasan indikasi medis dan syarat-syarat aborsi. Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks perlindungan ibu dan janin.

Tabel 1.1

No.	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil	Kesimpulan
1.	Nur Amani na binti Razak	Tinjauan hukum islam muzakarah jawatank uasa fatwa sidang - 26 MKI mengenai hukum menggugurkan janin cacat (2021)	Kaidah istinbath , masalah mursaha h, metode muzakarah jawatank uasa.	Penelitian kepustakaan / yuridis normatif.	MKI menggunakan pertimbangan masalahh memperbolehkan pengguguran pada cacat sangat berat yang mengancam nyawa atau kesehatan ibu.	Langsung membahas fatwa MKI kali ke-26 Sumber primer untuk membandingkan teks MKI dengan Fatwa MUI No.4/2005
2.	Muhammad Fachrisyah	Studi kritis terhadap fatwa MUI No. 4/2005 dan teori kesehatan tentang aborsi janin cacat (2020)	Teori kesehatan publik & hermeneutika hukum islam ;analisis kepastian hukum	Penelitian kepustakaan (analisis isi, deskriptif;pre skriptif)	MUI membolehkan aborsi untuk kondisi tertentu (darurat/hajat) sebelum usia tertentu; peneliti menilai ada kebutuhan kepastian indikator medis & masalah penerapan dalam praktik.	Fokus pada fatwa MUI NO. 4/2005; mengidentifikasi gap antara teks fatwa dan praktik/ UU kesehatan.
3.	Dhita putri fajri	Analisis maqasid syariah dalam terhadap Fatwa Aborsi karena Janin Cacat(2025)	Maqasid syariah sebagai kerangka evaluasi kebolehan aborsi	Kualitatif (analisis teks fatwa,literatur, wawancara pakar hukum/etik)	Menawarkan penawaran berbasis maqasid yang merekomendasikan kriteria yang lebih operasional untuk kasus cacat berat; mengusulkan model	Menempatkan fatwa MUI/MKI dalam kerangka maqasid untuk menilai apakah indikasi cacat

No.	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil	Kesimpulan
					pengambilan keputusan.	memenuhi syarat hajat/darurat.
4.	Ihya al ansory	Studi tentang aborsi dalam kondisi darurat & fatwa.(2025)	Fikih darurat & kaidah-kaidah hajat/darurat dalam syariah.	Normatif & studi kasus (dokumen medis anonim & wawancara praktisi)	Terdapat inkonsistensi implementasi fatwa di fasilitas kesehatan; rekomendasi SOP/komite etik diperlukan.	Menyorot perlunya penerjemahan fatwa MUI ke SOP klinis agar konsistensi di lapangan.
5.	Putri rahmawati	Sanksi hukum terhadap pelaku aborsi akibat korban pemerkosaan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (2023)	Teori kepastian hukum, perpektif hukum pidana dan hukum islam	Studi kepustakaan dan analisis putusan	Menemukan ketidaksesuaian sanksi vs. Nilai hukum islam; menyarankan harmonisasi regulasi dan petunjuk penerapan kasus khusus (termasuk indikasi cacat)	Membandingkan fatwa MUI dengan praktik peradilan/hukum positif; relevan untuk aspek sanksi dan interpretasi indikasi.

Berdasarkan penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya membandingkan secara tekstual Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 dengan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Sidang ke-26 (MKI), tetapi juga menelusuri aspek implementatif dan kriteria medis yang menjadi dasar penetapan kebolehan aborsi akibat janin cacat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih bersifat normatif dan teoritis, penelitian ini menghadirkan pendekatan komparatif-aplikatif dengan menelaah bagaimana kedua fatwa tersebut dapat diterapkan secara nyata di rumah sakit atau lembaga kesehatan Islam. Selain

itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif *maqashid al-syariah* dan pertimbangan medis modern untuk merumuskan model pengambilan keputusan yang seimbang antara nilai keagamaan, etika kedokteran, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis berupa rancangan pedoman etik atau SOP klinis yang selaras dengan kedua fatwa tersebut serta relevan bagi konteks hukum dan kesehatan di Indonesia dan Malaysia.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan pada konsep dasar hukum Islam, *maqāsid al-syarī'ah*, dan kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) serta prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*). Dalam hukum Islam, setiap manusia, termasuk janin, memiliki hak hidup yang wajib dilindungi sejak ditiupkan ruh ke dalam rahim ibunya. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Māidah ayat 32 dan Al-Isrā' ayat 33 yang melarang keras tindakan menghilangkan nyawa tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, aborsi secara umum dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai dasar syariat Islam, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa ibu atau janin.

Dalam konteks *istinbāt* hukum, penelitian ini juga menggunakan teori metodologis perbandingan antara *ijtihad jama'i* MUI dan Jawatankuasa MKI. Keduanya merupakan lembaga otoritatif yang berwenang menetapkan fatwa berdasarkan hasil musyawarah para ulama, cendekiawan, dan pakar medis. MUI menetapkan fatwa Nomor 4 Tahun 2005 dengan dasar dalil naqli dan aqli, sementara MKI dalam Muzakarah ke-26 tahun 1990 menggunakan pendekatan *maslahat* dan prinsip darurat. Oleh karena itu, penelitian ini berpijak pada teori hukum Islam kontemporer yang mengaitkan norma syariat dengan konteks sosial dan medis modern, sehingga fatwa dapat bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama.

Dengan demikian, kerangka teori penelitian ini dibangun atas fondasi konsep *maqāsid al-syarī'ah*, teori *maṣlahah mursalah*, dan kaidah fiqhiyyah, yang kemudian dibandingkan penerapannya dalam dua lembaga fatwa—MUI di Indonesia dan MKI di Malaysia—untuk memahami bagaimana hukum aborsi akibat cacat janin dirumuskan secara syar'i dan kontekstual dalam menghadapi tantangan bioetika modern.

